



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 118 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil survey/verifikasi terhadap sekolah-sekolah yang mengajukan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan melalui kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Peningkatan sarana Pendidikan meliputi koleksi perpustakaan, media pendidikan dan peralatan pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul, sekolah dimaksud telah memenuhi syarat sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Alokasi Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;

15. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04/D/P/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG ALOKASI SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Alokasi Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2016 Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul bertanggung jawab membuat laporan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Bantul ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 APRIL 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen. Pendidikan Dasar Kementrian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan TK/SD Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas DIKPORA Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
9. Kepala DPPKAD Kab. Bantul;
10. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
11. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 118 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 ALOKASI SEKOLAH PENERIMA DANA  
 ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG  
 PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
 SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN 2016

A. PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN

Rehabilitasi Ruang Kelas

No.	Sekolah	UPT PPD	Volume
1.	SD Jaranan	Banguntapan	2 ruang
2.	SD 2 Sumberagung	Jetis	3 ruang
3.	SD Ngrukeman	Kasih	2 ruang
4.	SD 1 Parangtritis	Kretek	2 ruang
5.	SD Kembang Putih	Pajangan	2 ruang
6.	SD Mandungan	Piyungan	2 ruang
7.	SD Mojowari	Piyungan	1 ruang
8.	SD Baran	Pundong	2 ruang
9.	SD Rojoniten	Sanden	2 ruang
10.	SD Dayu	Sanden	2 ruang
Jumlah			20 ruang

B. PENINGKATAN SARANA PENDIDIKAN

1. Koleksi Perpustakaan Sekolah

No.	Sekolah	UPT PPD	Volume
1.	SD Tulasan	Bambanglipuro	1 paket
2.	SD Kanigoro	Dlingo	1 paket
3.	SD Lemah Rubuh	Imogiri	1 paket
4.	SD Jigudan	Pandak	1 paket
5.	SD Cegokan	Pleret	1 paket
6.	SD Klangon	Sedayu	1 paket
Jumlah			6 paket

2. Media Pendidikan

No.	Sekolah	UPT PPD	Volume
1.	SD Sanansari	Piyungan	1 paket
2.	SD 2 Sanden	Sanden	1 paket
3.	SD Sawit	Sewon	1 paket
Jumlah			3 paket

3. Alat Peraga Pendidikan (3 Paket)

No.	Sekolah	UPT PPD	ALAT PERAGA					
			MAT	IPA	IPS	BHS	PJOK	SBK
1.	SD 3 Panggang	Bambanglipuro	1	1	1	1	1	1
2.	SD 1 Sribitan	Kasihan	1	1	1	1	1	1
3.	SD Tunjungan	Pandak	1	1	1	1	1	1
Jumlah			3	3	3	3	3	3

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO